



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat;

Melawan

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 21 April 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb. pada tanggal 21 April 2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 September 1994 di Kecamatan Secanggang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 328/39/IX/94 tanggal 20 September 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang;
2. Bahwa Penggugat adalah tergolong orang yang tidak mampu / miskin berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Secanggang, Kecamatan Secanggang No: 470-352/SC/IV/2016 tanggal 11 April 2016 dan Photo kopy KPS No: 34uk7q20852008;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah peninggalan orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas sekitar 5 (lima) tahun, kemudian pada tahun 2001 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di alamat Penggugat tersebut di atas;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. , perempuan, umur 21 tahun;
 - b. , laki-laki, umur 17 tahun;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 1998 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sering bermain judi dengan teman-teman Tergugat;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat tidak bermain judi dengan teman-teman Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengaran terus terjadi;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, akibatnya pada tanggal 24 Januari 2014 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah kakak kandung Penggugat yang bernama Intan di alamat Penggugat tersebut di atas, sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat () terhadap Penggugat ();
- Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil agar hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan Mediator Dra. Rinalis, M.H., berdasarkan Penetapan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb. tanggal 09 Mei 2016;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 09 Mei 2016 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena upaya Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil dan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara ini dimulai dengan lebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan di persidangan pada tanggal 11 Juli 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 15 September 1994 di Kecamatan Secanggang, Kabupaten langkat;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah peninggalan orang tua Tergugat sekitar 5 (lima) tahun dan pada tahun 2001 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di alamat Penggugat tersebut di atas;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Nurasiyah Syifa, perempuan, umur 21 tahun;
 - b. M. Mahfuddin Syifa, laki-laki, umur 17 tahun;
- Bahwa benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis;
- Bahwa benar sejak tahun 1998 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, penyebabnya tidak karena Tergugat sering bermain judi dengan teman-teman Tergugat, tetapi karena Tergugat sering tidak pulang ke rumah sampai waktu maghrib;
- Bahwa benar Penggugat telah mengingatkan Tergugat agar Tergugat sudah pulang ke rumah sebelum waktu maghrib dan Tergugat sudah berusaha agar sebelum waktu maghrib Tergugat sudah pulang ke rumah supaya pertengkaran tidak terjadi;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 24 Januari 2014 karena Penggugat pulang ke rumah kakak kandung Penggugat yang bernama Intan di alamat Penggugat tersebut di atas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan lamanya;

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa tidak benar pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan di persidangan pada tanggal 11 Juli 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil gugatan Penggugat semula;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan di persidangan pada tanggal 11 Juli 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti tertulis atau surat berupa fotokopi serta asli Kutipan Akta Nikah Nomor: 328/39/IX/94, atas nama Penggugat dengan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat tanggal 20 September 1994, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah sesuai dengan surat aslinya dan telah diberi tanda "P" serta telah ditandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa bukti tertulis atau surat yang diajukan Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis atau surat tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Masrah binti Acil dan Misbah binti Acil, masing-masing telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Masrah binti Acil.

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 1994 di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat dan kemudian pindah ke rumah milik bersama dan Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang;
- Bahwa yang pergi dari rumah tempat kediaman bersama adalah Penggugat, Penggugat pergi ke rumah kakak Penggugat bernama Intan yang juga adik saksi karena bertengkar dengan Tergugat dan Tergugat mengusir Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan Tergugat mengusir Penggugat dari cerita anak Penggugat dan Tergugat kepada saksi, Penggugat atau Tergugat tidak pernah menceritakan keadaan rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung ketika Penggugat bertengkar dengan Tergugat, akan tetapi saksi sudah mendapat kabar kalau Penggugat dengan Tergugat sudah sering bertengkar sejak tahun 2000, tetapi saksi tidak berani mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, meskipun Penggugat dan Tergugat adalah adik saksi;
- Bahwa saksi sudah menanyakan kepada Penggugat dan Tergugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti yang diceritakan anak Penggugat dan Tergugat kepada saksi, Penggugat mengakui antara Penggugat dengan Tergugat benar sering bertengkar dan Penggugat menyatakan kepada saksi kalau Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hidup berumahtangga bersama Tergugat, Tergugat juga mengakui antara Penggugat dengan Tergugat benar sering bertengkar dan Tergugat mengatakan kepada saksi kalau Penggugat

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah lama tidak mau lagi diajak Tergugat pulang dari rumah kakak Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah didamaikan oleh keluarga;

2. Misbah binti Acil.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 1994 di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat dan kemudian pindah ke rumah milik bersama dan Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang;

- Bahwa yang pergi dari rumah tempat kediaman bersama adalah Penggugat, Penggugat pergi ke rumah kakak Penggugat bernama Intan yang juga adik saksi karena bertengkar dengan Tergugat dan Tergugat mengusir Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan Tergugat mengusir Penggugat dari cerita anak Penggugat dan Tergugat kepada saksi, Penggugat atau Tergugat tidak pernah menceritakan keadaan rumah tangganya kepada saksi;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung ketika Penggugat bertengkar dengan Tergugat, akan tetapi saksi sudah mendapat kabar kalau Penggugat dengan Tergugat sudah sering bertengkar sejak tahun 2000, tetapi saksi tidak berani mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, meskipun Penggugat dan Tergugat adalah adik saksi;

- Bahwa saksi sudah menanyakan kepada Penggugat dan Tergugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diceritakan anak Penggugat dan Tergugat kepada saksi, Penggugat mengakui antara Penggugat dengan Tergugat benar sering bertengkar dan Penggugat menyatakan kepada saksi kalau Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hidup berumahtangga bersama Tergugat, Tergugat juga mengakui antara Penggugat dengan Tergugat benar sering bertengkar dan Tergugat mengatakan kepada saksi kalau Penggugat sudah lama tidak mau lagi diajak Tergugat pulang dari rumah kakak Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah didamaikan oleh keluarga;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis atau surat apa pun, namun Tergugat menghadirkan 1 (satu) orang saksi bernama Abdul Muin bin H. Ibrahim dan telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 1994 di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, lalu pindah ke rumah peninggalan orang tua Tergugat, kemudian rumah peninggalan orang tua Tergugat tersebut dijual Tergugat dan dibangun rumah milik Penggugat dan Tergugat di depan rumah peninggalan orang tua Tergugat, lalu pindah ke rumah milik bersama dan Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang;
- Bahwa yang pergi dari rumah tempat kediaman bersama adalah Penggugat, Penggugat pergi ke rumah kakak Penggugat bernama Intan karena bertengkar dengan Tergugat dan Tergugat mengusir serta memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan Tergugat mengusir Penggugat dari cerita tetangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi, karena saksi sekali dalam 2 (dua) minggu melihat orang tua saksi didekat rumah Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak pernah menceritakan keadaan rumah tangganya kepada saksi, akan tetapi Tergugat pernah bercerita kepada saksi tentang kondisi rumah tangganya dengan Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung ketika Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah menanyakan kepada Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti yang diceritakan Tergugat serta tetangga Penggugat dan Tergugat kepada saksi. Saksi menemui Penggugat ke rumah kakak Penggugat dan mengajak Penggugat pulang, akan tetapi Penggugat tidak mau lagi pulang dan Penggugat mengakui kepada saksi kalau antara Penggugat dengan Tergugat benar sering bertengkar dan Penggugat menyatakan kepada saksi kalau Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hidup berumah tangga bersama Tergugat, sebab Tergugat juga sudah mengusir Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah didamaikan oleh keluarga;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 01 Agustus 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 01 Agustus 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup merujuk kepada berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil agar hadir di persidangan, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama secara *kompetensi absolut* berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Stabat, Tergugat tidak ada mengajukan *eksepsi kompetensi relatif* secara lisan atau tertulis, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Stabat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, dengan demikian maksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan Mediator Dra. Rinalis, M.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Mediator telah melaporkan hasil mediasi pada tanggal 09 Mei 2016 kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada pihak yang menyatakan keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan untuk menghindari rekayasa serta kebohongan, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan apakah antara Penggugat dengan Tergugat ada terdapat hubungan hukum atau tidak, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis atau surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) atas nama Penggugat dengan Tergugat yang selengkapny telah diuraikan pada bagian duduk Perkara;

Menimbang, bahwa bukti tertulis atau surat (P) yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah akta otentik dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah sesuai dengan surat aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti surat, oleh karena itu alat bukti *a quo* dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan oleh Penggugat tersebut diperoleh keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan hukum yaitu sebagai suami isteri yang sah dan di dalam bukti (P) *a quo* tidak ada terdapat catatan yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai. Dengan demikian menurut hukum Penggugat mempunyai kapasitas dan berhak serta harus dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standy in judicio*). Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dalam surat gugatannya Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan di dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah perceraian dengan alasan *syiqoq*, akan tetapi berdasarkan Penjelasan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ternyata sama dengan perceraian dengan alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan asas *Lex Periori derogat Lex Apriori* alat bukti saksi yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah sebagaimana disebut dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis atau surat tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Masrah binti Acil dan Misbah binti Acil dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat adalah kakak kandung Penggugat dan saksi kedua Penggugat juga adalah kakak kandung Penggugat, masing-masing saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan secara lisan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg., saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah menerangkan saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan Tergugat mengusir Penggugat dari cerita anak Penggugat dan Tergugat kepada saksi, Penggugat atau Tergugat tidak pernah menceritakan keadaan rumah tangganya kepada saksi. Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung ketika Penggugat bertengkar dengan Tergugat, akan tetapi saksi sudah mendapat kabar kalau Penggugat dengan Tergugat sudah sering bertengkar sejak tahun 2000, akan tetapi saksi sudah menanyakan kepada Penggugat dan Tergugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti yang diceritakan anak Penggugat dan Tergugat kepada saksi, Penggugat mengakui kepada saksi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar sering bertengkar dan Penggugat juga menyatakan kepada saksi kalau Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hidup berumahtangga bersama Tergugat. Tergugat juga mengakui kepada saksi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar sering bertengkar dan Tergugat mengatakan kepada saksi kalau Penggugat sudah lama tidak mau lagi diajak Tergugat pulang dari rumah kakak Penggugat dan tantara Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan tidak pernah didamaikan oleh keluarga;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti tertulis atau surat apa pun, tetapi Tergugat menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Abdul Muin bin H. Ibrahim dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Tergugat adalah abang sepupu Tergugat, cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan secara lisan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi yang diajukan Tergugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat telah menerangkan bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan Tergugat mengusir Penggugat dari cerita Tergugat dan dari tetangga Penggugat dan Tergugat kepada saksi. Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung ketika Penggugat bertengkar dengan Tergugat, akan tetapi saksi sudah menanyakan kepada Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti yang diceritakan Tergugat serta tetangga Penggugat dan Tergugat kepada saksi. Saksi menemui Penggugat ke rumah kakak Penggugat dan mengajak Penggugat pulang, akan tetapi Penggugat tidak mau lagi pulang dan Penggugat mengakui kepada saksi kalau antara Penggugat dengan Tergugat benar sering bertengkar dan Penggugat menyatakan kepada saksi kalau Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hidup berumahtangga bersama Tergugat, sebab Tergugat juga sudah mengusir Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang serta Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan oleh keluarga;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh saksi Tergugat tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 R.Bg. keterangan saksi Tergugat sepanjang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang dan tidak pernah didamaikan oleh keluarga, telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi dan dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa meskipun saksi yang dihadirkan Tergugat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, akan tetapi bukti

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Tergugat hanya 1 (satu) orang saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan Penggugat tidak mencapai batas minimal pembuktian saksi sehingga dengan demikian patut dinyatakan Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran bantahannya, karena satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nulus testis*) sesuai dengan Pasal 306 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Penggugat tidak pernah melihat atau mendengar langsung ketika Penggugat bertengkar dengan Tergugat, akan tetapi kedua saksi Penggugat telah mengkonfirmasi langsung kepada Penggugat dan Tergugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti yang diceritakan anak Penggugat dan Tergugat kepada saksi. Penggugat mengakui kepada saksi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar sering bertengkar dan Penggugat menyatakan kepada saksi kalau Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hidup berumahtangga bersama Tergugat. Tergugat juga mengakui kepada saksi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar sering bertengkar dan Tergugat mengatakan kepada saksi kalau Penggugat sudah lama tidak mau lagi diajak Tergugat pulang dari rumah kakak Penggugat. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa dengan mengkonfirmasi langsung kepada Penggugat dan Tergugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka kedua saksi Penggugat telah mengetahui sendiri keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan keterangan antara saksi pertama dengan saksi kedua saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua saksi Penggugat sepanjang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang dan tidak pernah didamaikan oleh keluarga, telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi dan dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi dan dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya alat bukti *a quo* dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini sehingga patut dinyatakan Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua orang saksi Penggugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan tidak pernah didamaikan oleh keluarga yang dihubungkan dengan laporan Mediator bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan sebagaimana dimaksud dengan ketentuan firman Allah pada Surat Al-Rum ayat 21: ... لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً jo pada Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni membentuk rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah dan Rahmah* (SAMARA);

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, kententeraman lahir bathin pasangan suami istri dan keluarga sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan ditandai dengan telah pisah rumah sejak tahun 2014 sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi, masing-masing telah mengurus dirinya sendiri, sehingga dengan demikian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dipandang telah tidak layak lagi dipertahankan dan seandainya dipertahankan akan membawa akibat yang buruk atau *mudlarat* bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga salah satu pihak suami isteri telah sedemikian kuat keinginannya untuk menghindari pasangannya dan tidak lagi berkeinginan untuk bersatu dengan pasangannya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan bathin mereka telah putus, karenanya

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa dan dari siapa sebagai pemicu timbulnya pertengkaran tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebagaimana maksud kaidah dalam Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, oleh sebab itu mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru menimbulkan kesia-siaan dan kemudlratan, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudlratan harus dihindari, sesuai dengan ka'idah *Fiqh* yang diambil menjadi pendapat majelis yaitu:

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya : Kemudlratan harus dihindarkan sedapat mungkin;

ح لاصملا ب ل جى لء م د ق م د س ا ف م ل ا ع ر د

Artinya : Menghindari kerusakan (kesia-siaan) lebih utama dari menggapai kemaslahatan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, akan tetapi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat sebagaimana sejalan dengan ketentuan dalil dari kitab *Ghayatu al Muram li al Syarhi al Majdi* yang diambil sebagai pendapat majelis menyebutkan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه

القاضي طلقة

Artinya : "Apabila sudah sangat kuat ketidak sukaan (kebencian) isteri kepada suaminya maka hakim dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu";

dan sejalan pula dengan maksud ka'idah *fiqh* dalam kitab *Fiqhu al Sunnah*:

فإذا ثبتت دعوها لذى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة

Artinya : Apabila gugatan isteri telah terbukti di hadapan hakim, baik dengan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau karena pengakuan dari

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.



suami, dan hubungan rumah tangga suami-isteri itu tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami tersebut, sedangkan hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*marriage broken*) dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dipandang telah beralasan sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis*. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah beralasan sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan hukum yaitu sebagai suami isteri yang sah dan gugatan Penggugat telah beralasan serta tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti "P" yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan pengadilan adalah talak *ba'in shugra*, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang diperintahkan oleh Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat wajib mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi oleh karena Penggugat tergolong masyarakat yang tidak mampu atau miskin, maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Stabat Nomor 465/Pdt.G/2016/PA.Stb, tanggal 21 April 2016, Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat () terhadap Penggugat ().

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 0,- (*nol rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 01 Agustus 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Adlin** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.** dan **Fakhrurrazi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin 22 Agustus 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 *Dzulka'idah* 1437 *Hijriyah*, oleh Drs. Adlin sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. A. Shobirin Lubis, S.H. dan Fakhrurrazi, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Miharza, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua Majelis.

Dto.

Drs. Adlin.

Hakim Anggota Majelis.

Hakim Anggota Majelis.

Dto.

Dto.

Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.

Fakhrurrazi, S.Ag.

Panitera Pengganti.

Dto.

Miharza, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 0,-
2. Biaya ATK	Rp. 0,-
3. Biaya panggilan	Rp. 0,-
4. Hak Redaksi	Rp. 0,-
5. Meterai	Rp. 0,-
Jumlah	<hr/> Rp. 0,-
(nol rupiah).	

Untuk salinan yang sama
dengan bunyi aslinya.
Stabat, 22 Agustus 2016.
Panitera Pengadilan Agama Stabat.

Drs. Rizal Siregar, S.H.